



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 23 /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/VI/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasal 14 ayat (6) menyatakan tugas " Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan , memantau, Supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4355;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 320);
  6. Keputusan KPU Nomor : 443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan KPU.

Memperhatikan : Surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU**

Kesatu : Menetapkan susunan penanggung jawab dan pengelola penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Uraian tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan KPU;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN KPU OKU tahun 2022;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan seperti pada penetapan kesatu selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja  
pada tanggal : 6 JUNI 2022

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



**NANING WIJAYA**

LAMPIRAN :  
Keputusan KPU OKU  
Nomor : 23 /HK.03.1-kpt/1601/kpu-kab/VI/2022

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	NAMA	JABATAN
1	JAKA IRHAMKA,SH	Pengarah
2	ERWIN SUHARJA,SH	Penanggung Jawab
3	ERLINAWATI,SE	Ketua
4	EDY SAMSON	Sekretaris
5	SUYATNO,SE	Koordinator Sub. Bagian KUL
6	RANI SYURYATATI	Petugas Input data sub bagian Umum
7	M, YUSUF	Petugas Input data Terkait BMN
8	YOGA KURNIA	Petugas input Data Sub. Keuangan
9	ANDRI BASTIAN.S.Sos	Koordinator Teknis dan Humas
10	DHANDY	Petugas input data Teknis
11	OKTARENI. SE	Koordinator sub bagian Data
12	MARSUDI	Petugas Input Bagian data
13	RISKY	Petugas Input data sub bagian Hukum

Ditetapkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : 6 JUNI 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

  
NANING WIJAYA, ST